

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 189.B/IMS-SK/XII/2019

Tentang

Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu

CV PANGLIMA TRADING

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 3.8.
 2. Terdapat temuan ketidaksesuaian dengan Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.10
 3. Terdapat pelanggaran penggunaan dokumen Vlegal/FLEGT atas nama CV Panglima Trading.

maka, Direktur PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI **membekukan** Sertifikat Legalitas Kayu nomor sertifikat IMS-SLK-189 atas nama CV PANGLIMA TRADING tanggal terbit 1 Agustus 2016.

Dengan **dibekukannya** sertifikat ini maka,

1. CV PANGLIMA TRADING tidak dapat mengajukan penerbitan dokumen Vlegal/FLEGT
2. CV PANGLIMA TRADING tidak dapat menggunakan logo V-Legal dalam kegiatan jual-beli-nya.

Sertifikat Legalitas Kayu yang bersangkutan dapat diberlakukan kembali apabila:

1. Terhadap CV PANGLIMA TRADING dilakukan audit khusus.
2. Hasil Audit Khusus **memenuhi** sistem verifikasi legalitas kayu.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dijadikan periksa oleh pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan operasional yang bersangkutan.

Bekasi, 27 Desember 2019

Direktur



Dwi Harsono